



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 289/Pid.B.2013/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas namaTerdakwa :

Nama Lengkap	:	RAHMAWATI ALKATIRI Alias AMA
Tempat lahir	:	Ambon
Umur/Tanggal lahir	:	38 Tahun / 17 Agustus 1974
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ; -----

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar, keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAWATI ALKATIRI Alias AMA** pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 15.00 Wit. Atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Arbes tepatnya di rumah Kos-Kosan terdakwa Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tipu-muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan secara berlanjut terhadap FATMA BUGIS ALS FAT.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Korban FATMA BUGIS ALS FAT bersama teman-temannya baru dari Kos-Kosan STAIN Kahena Puncak tujuan Arbes saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa **RAHMAWATI ALKATIRI ALS AMA**, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa bisa mengurus saksi korban menjadi CPNS.
- Bahwa setelah itu terdakwa berpura-pura menelephon Wakil Gubernur di depan saksi korban yang mana saat itu terdakwa berbicara sekana-akan terdakwa sementara menelephon wakil Gubernur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Wakil Gubernur bersedia untuk membantu korban menjadi CPNS.
- Bahwa setelah itu terdakwa menelephon saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban harus menyediakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta).
- Bahwa kemudian saksi korban menelepon terdakwa, untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa nanti setelah SK 80 persen keluar barulah saksi korban memberikan sisa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa kembali menelepon saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penempatan saksi korban di daerah Tulehu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 terdakwa kembali lagi meminta uang dari saksi korban sebesar Rp.2.500.000,-(duajuta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa akan memberikan kepada orang yang mengurus SK CPNS di Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 terdakwa kembali lagi meminta uang dari saksi korban sebesar Rp.2.500.000,-(duajuta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 februari 2013 terdakwa kembali lagi meminta uang dari saksi korban sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk Wakil Gubernur, dikarenakan SK CPNS saksi korban sudah ada.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-.
- Bahwa karena terdakwa menjanjikan akan mengurus saksi korban menjadi CPNS namun terdakwa hanya menipu saksi korban maka saksi korban melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Perbuatan terdakwa diatur dan didalam pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Kwitansi senilai 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.10.500.000,- tertanggal 16 November 2012
- 2 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 05 Januari 2013
- 3 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 18 Januari 2013
- 4 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 01 Februari 2013

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, namun para saksi tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum tetap tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang sah, oleh karenanya Penuntut Umum telah membacakan keterangan para saksi tersebut sebagaimana yang terurai dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termuat selengkapny dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI ALKATIRI Alias AMA** terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAWATI ALKATIRI Alias AMA** dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Kwitansi senilai 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.10.500.000,- tertanggal 16 November 2012
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 05 Januari 2013
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 18 Januari 2013
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 01 Februari 2013Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan / pledoi terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa tetap pada pembelaan.pledoinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta surat-surat, dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana di dalam pasal 378 : jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- 2 Memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
- 3 Membujuk untuk memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.
- 4 Yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAWATI ALKATIRI yang telah mengenal saksi korban Fatma Bugis alias Fat dan mereka telah bertemu pada Jum'at tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 15.00 Wit. Di tempat Kos-Kosan saksi Korban di Arbes Sirimau Kota Ambon, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya bisa membantu saksi korban untuk menjadi CPNS. Guru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura menelephon Wakil Gubernur di depan saksi korban sekana-akan terdakwa berbicara kepada Wakil Gubernur dengan mengatakan bahwa Wakil Gubernur bersedia untuk membantu saksi korban CPNS. Guru.
- Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut menjadikan saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi yang seluruhnya berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagaimana bukti

kwitansi yaitu :

- 1 Kwitansi senilai Rp.10.500.000,- tertanggal 16 November 2012.
- 2 Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 05 Januari 2013.
- 3 Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 18 Januari 2013.
- 4 Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 01 Februari 2013.

- Bahwa terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban bahwa Wakil Gubernur yang meminta uang dan menurut saksi korban ternyata terdakwa telah membohonginya karena sampai sekarang saksi korban tidak menjadi CPNS, sehingga saksi korban mengalami kerugian.
- Bahwa uang milik saksi korban sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk membiayai anaknya yang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud / tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara berbohong kepada saksi korban untuk menyerahkan uang berjumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap sampai dengan 4 (empat) kali dan uang tersebut telah habis dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan saksi korban tidak menjadi seorang CPNS.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsure tindak pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik dari Wakil Gubernur.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan ketentuan dari KUHP serta Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan.

- 4 Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI ALKATIRI Alias AMA** terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan ;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAWATI ALKATIRI Alias AMA** dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Kwitansi senilai 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.10.500.000,- tertanggal 16 November 2012
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 05 Januari 2013
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 18 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- tertanggal 01 Februari 2013

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2013, oleh**

LILIK NURAINI, SH. Sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH.MH.** Dan **ALEX**

T.M.H. PASARIBU, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh **NY.CH.SUPUSEPA** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **CHATERINA LESBATA, SH.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Panitera pengganti :

NY.CH. SUPUSEPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)